



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN

Jalan Dr. A. Rivai, Painan (Kode Pos 25611)
Telp. (0756) 21428 – 21518. Fax. (0756) 21398, Email. rsudpainan @ ymail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 800/ 06/RSUD-PS/2023

TENTANG
PENETAPAN PROSES PENYELESAIAN KONFLIK KEPENTINGAN
(FINANSIAL DAN NON FINANSIAL) YANG TERJADI AKIBAT PENELITIAN
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
TAHUN 2023

DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya penyelesaian konflik kepentingan (finansial dan non finansial yang terjadi akibat penelitian di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan, maka diperlukan penyelesaian konflik yang terkait penelitian tersebut;
- b. bahwa upaya penyelesaian konflik kepentingan (finansial dan non finansial yang terjadi akibat penelitian di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan, perlu adanya kebijakan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan sebagai landasan bagi penyelesaian konflik kepentingan (finansial dan non finansial yang terjadi akibat penelitian tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Daerah Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 111 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Tahun 2021-2026;
7. Peraturan Bupati Nomor 142 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : PENETAPAN PROSES PENYELESAIAN KONFLIK KEPENTINGAN (FINANSIAL DAN NON FINANSIAL) YANG TERJADI AKIBAT PENELITIAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN TAHUN 2023
- KEDUA : Kebijakan penyelesaian konflik Kepentingan (finansial dan non finansial) yang terjadi akibat penelitian di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal, 2 Januari 2023

DIREKTUR,



HAREFA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN
PAINAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 800/ 06/RSUD-PS/2023

TANGGAL : 2 Januari 2023

TENTANG : PENETAPAN PROSES PENYELESAIAN KONFLIK KEPENTINGAN
(FINANSIAL DAN NON FINANSIAL) YANG TERJADI AKIBAT PENELITIAN DI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN TAHUN 2023

KEBIJAKAN PENYELESAIAN KONFLIK KEPENTINGAN (FINANSIAL DAN NON
FINANSIAL) YANG TERJADI AKIBAT PENELITIAN DI RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN TAHUN 2023

KEBIJAKAN UMUM

1. Rumah sakit memberikan penjelasan kepada peneliti mengenai proses penelitian yang akan dilakukan dan peneliti akan menjelaskan ke pasien atau keluarga pasien tentang penelitian yang akan dilakukannya.
2. Pasien mempunyai hak menyampaikan keluhan tentang penelitian yang dilakukan dan keluhan tersebut ditelaah untuk diselesaikan.
3. Keputusan mengenai penelitian terkadang menimbulkan pertanyaan, konflik, atau dilema bagi rumah sakit dan pasien, keluarga atau pembuat keputusan lainnya.
4. Rumah sakit menetapkan cara mencari solusi terhadap dilema dan keluhan tersebut dengan mengidentifikasi dalam kebijakan dan prosedur, siapa yang perlu dilibatkan dalam proses dan bagaimana pasien dan keluarganya ikut berpartisipasi.

KEBIJAKAN KHUSUS

1. Pasien diberitahu tentang proses penelitian tersebut.
2. Keluhan, konflik dan perbedaan pendapat diselidiki rumah sakit
3. Keluhan, konflik, dan perbedaan pendapat yang timbul dalam proses penelitian ditelaah rumah sakit
4. Pasien dan bila perlu keluarga ikut serta dalam proses penyelesaian

DIREKTUR,



